

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan kesatuan dari masyarakat hukum yang mempunyai wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permen no 113 tahun 2014). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa merupakan satu kesatuan dari wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Sehingga kepala desa bertanggung jawab pada penyelenggaraan pemerintah desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa saat ini tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga menjadi tonggak yang setrategis untuk keberhasilan semua program yang telah direncanakan. Sebagai unit terdepan maka pemerintahan desa harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebagai organisasi yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintah memberikan dana yang cukup besar kepada pemerintahan desa guna meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut kemudian

dicatat dan di kelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Widhianningrum, 2017).

Anggaran pendapatan dan belanja desa di cantumkan dari Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 pasal 72 Ayat 3 menyatakan Alokasi Dana Desa minimal akan di berikan secara langsung kepada desa sebanyak 10% dari dana perimbangan yang akanditerima oleh kabupaten/kota. Wakil Ketua Pansus RUU Desa, Budiman Sudjatmiko dalam V. Wiratna Sujarweni menyatakan, jumlah 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. “ sepuluh persen bukan diambil dari dana transfer daerah”, ujar Budiman. Artinya dana sekitar Rp 104,6 triliun ini dibagi sekitar 72.000 desa. Sehingga total Rp 1,4 miliar per tahun yang diterima desa. Namun semua itu akan disesuaikan dengan geografis, jumlah penduduk, dan jumlah kemiskinan suatu desa. Dengan adanya peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks maka harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah desa (Widhianningrum, 2017).

Pengelolaan keuangan desa mengandung sejumlah kelemahan, dan menyisahkan banyak persoalan ketika desa sendiri tidak siap mewujudkan desa yang partisipatif setelah sekian lama berada dalam sistem pemerintahan yang tersentral (Sangki, 2016). Persoalan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang masih jauh dari prinsip-prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik yang di tandai dengan dua

unsur yaitu keterbukaan atau transparansi dan unsur pertanggung jawaban atau akuntabilitas. Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, harus diperhatikan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas, yaitu sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dapat menjawab dan memberi keterbukaan terhadap hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban fiskal, managerial, dan program dalam pengelolaan pemerintahan desa terlebih khusus pengelolaan APBDesa.

Kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan ekonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran Undang-Undang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Anggapan ini tidaklah berlebihan, karena dengan kehadiran Undang-undang tersebut, setiap desa memperoleh alokasi dana desa dengan jumlah yang signifikan yang bersumber dari APBN (Soleh, 2015).

Dalam pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014, dibutuhkan adanya suatu akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas dimulai dari kegiatan

perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan desa yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJDes), rencana kegiatan pembangunan (RKP), dan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Selain itu, dibutuhkan juga adanya suatu model akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam laporan pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang mengatur keuangan desa menjadi lebih baik. Pengelolaan keuangan desa yang baik yaitu berdasarkan pada peraturan yang ada serta bergantung pada kemampuan sumber daya manusia yang mengelolanya.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Objek dalam penelitian ini pada Desa Pekalongan, serta penelitian ini berfokus pada Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Pemerintahan Desa Pekalongan Tahun 2019-2020.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut, maka peneliti menentukan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada desa yang dilakukan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan APBDesa?.

2. Bagaimana bentuk penerapan transparansi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Pekalongan?.
3. Bagaimana bentuk penerapan Akuntabilitas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Pekalongan?.
4. Apakah kendala yang dihadapi oleh Desa pekalongan dalam melaksanakan program APBDes?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dibahas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme APBDesa yang ada di Pemerintahan Desa Pekalongan.
2. Mengetahui penerapan pelaksanaan transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
3. Mengetahui penerapan pelaksanaan akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa
4. Menganalisis kendala yang muncul dalam pelaksanaan program APBDes.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam memahami bentuk

dalam APBDesa pada Pemerintah Desa. Selain itu, penelitian ini juga sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti Seminar Proposal untuk melanjutkan dalam melaksanakan ujian Sekripsi guna mendapatkan gelar sarjana dibidang Akuntansi di Universitas Islam Nahdlatul Ulama.

### 2. Bagi Pemerintah Desa Pekalongan

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai saran bagi Pemerintah Desa, sehingga bisa meningkatkan kualitas terutama pada aspek akuntabilitas, transparansi pada APBDesa. Penelitian kali ini pun diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa saat membuat kebijakan dan aturan terkait APBDesa. Sehingga APBDesa dapat berperan sebagaimana mestinya dan dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang ada di masyarakat juga dapat ditanggulangi, pembangunan infrastruktur pedesaan pun juga

dapat ditingkatkan. Selain itu, penelitian dapat membangun atau memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya.

### 3. Bagi Akademisi

Bagi akademisi dan penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pembelajaran mengenai APBDesa dan dapat menjadi refrensi tambahan dalam penyusunan penelitian selanjutnya.

